

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam Islam diajarkan nilai-nilai dasar ekonomi yang bersumber pada ajaran. Islam lebih dari sekedar etika ekonomi seperti keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab dan keadilan, tetapi juga memuat keseluruhan nilai-nilai yang fundamental serta norma-norma yang substansial agar dapat diterapkan di dalam kehidupan masyarakat.¹

Permasalahan ekonomi dalam Islam merupakan salah satu yang sangat fundamental bagi umat Islam. Maka dari itu, tak sedikit umat Islam pada masa lampau yang bergelut dalam permasalahan tersebut. Perlu diingat pula bahwa Islam pada masa itu sekitar empat abad (ke-8, ke-9 ke-10 ke-11) lamanya menjadi penguasa di belahan dunia. Hal itu bisa terjadi karena umat Islam mendapat dukungan sektor ekonomi yang sangat besar. Dalam sejarah tercatat bahwa negara Islam pada masa itu menjadi transit perdagangan internasional sebelum barang-barang dagangan diekspor ke wilayah-wilayah Eropa dan sekitarnya. Namun, sayangnya umat Islam pada masa-masa berikutnya malah tertindas, bahkan dijajah oleh bangsa-bangsa barat. Permasalahan tersebut diduga oleh para pengamat akibat kurangnya perhatian para tokoh agama dalam masalah itu, perhatian mereka lebih banyak terfokus kepada masalah-masalah ibadat saja. Akibatnya, dari sekian banyak negara Islam di dunia pada umumnya tergolong negara miskin. Islam dalam

¹ Retno Siti Anggraini, "Praktek Ihtikar dalam Perdagangan", Ekonomi Syaria'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, 1

rangka menggalakkan perekonomian umatnya memberikan motivasi yang sangat besar terhadap pemeluknya. Sehubungan dengan hal itu, di dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang bertendensikan ekonomi.²

Dalam Islam ekonomi juga diatur baik secara langsung oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an atau diatur oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan praktis atau atas ijtihad para ulama atas sistem ekonomi yang sesuai dengan kondisi perkembangan masyarakat. Secara garis besar, persoalan ekonomi terdiri atas tiga hal, yaitu kepemilikan (*property*), *tasharruf* (pengelolaan), dan distribusi kekayaan. Ketiga hal ini dalam Islam diatur secara ketat dan memiliki beberapa prinsip yang dapat membedakan dengan konsep ekonomi yang lain. Perbedaan utama yang harus dipegang dalam sistem ekonomi Islam adanya transendensi dalam setiap menjalankan ketiga kaidah tersebut. Dalam agama, ada beberapa kegiatan ekonomi yang menguntungkan satu pihak tetapi dilarang. Misalnya perjudian, riba, penipuan (*al-ghabn*), *tadlis* dalam jual beli dan *ihthikar* (penimbunan).

Kegiatan ekonomi yang dilarang agama ini, sebenarnya secara ekonomi sangat menguntungkan bagi pelakunya, akan tetapi juga dapat merugikan pihak yang lain. Apabila tidak ditemukan rasa transendensi, maka orang akan mengatakan larangan di atas justru menimbulkan proses kerja ekonomi tidak akan berkembang secara baik. maka batasan itu justru akan memberikan dampak positif dalam sistem ekonomi. Transendensi yang menjadi prinsip utama ini memberikan beberapa tawaran untuk menegakkan nilai yang bersifat instrumental, antara lain; 1) Islam

² Lukman Hakim, "Ihtikar Dan Permasalahannya Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 2 (April, 2016), 320-321.

mengakui hak pribadi, akan tetapi juga mengakui hak umum yang dikuasai negara, 2) Islam mementingkan kepentingan umat, 3) adanya larangan monopoli dalam Islam, 4) Islam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, 5) negara mempunyai peran dalam mewujudkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.³

Dalam sistem ekonomi Islam tidak seorangpun diperbolehkan untuk menimbun barang ataupun menimbun uang. Uang mesti beredar dimasyarakat, tidak boleh megendap disebagian orang saja. Begitupun barang, tidak boleh seseorang menimbun barang dikarenakan akan mengakibatkan kelangkaan barang di pasar yang menyebabkan harga menjadi tinggi sehingga menyulitkan bagi masyarakat untuk membelinya.⁴

Al Ihtikar الْأَيْتِكَارُ berasal dari kata حَكْرًا - حَكْرًا - يَحْكُرُ yang berarti aniaya.

Hakara menurut bahasa adalah *istabadda* yang artinya bertindak sewenang-wenang. Maka kalimat *ihtikara al-syai'a* yang artinya adalah mengumpulkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga lalu menjualnya dengan harga tinggi, sedangkan الحَكْرُ berarti ادخار الطعام (menyimpan makanan, dan kata الحَكْرَةُ berarti الجمع والامساك (mengumpulkan dan menahan). Menurut Imam Fairus Abadi mengartikan ihtikar secara bahasa adalah mengumpulkan, menahan barang dengan harapan untuk mendapatkan harga yang mahal.⁵

³Moch. Bukhori Muslim, "Ihtikar Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi," *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 1 (2010), 1-2.

⁴Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi* (Jakarta: Hamzah, 2020), 10

⁵Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-Sumatera Utara Prees, 2018), 131

Ihtikar adalah menahan (menimbun) barang yang dibelinya di waktu harga mahal, bukan di waktu harga murah, dengan tujuan untuk dijual lebih tinggi ketika penduduk setempat atau lainnya sangat membutuhkan. Keuntungan sebagai motif bisnis, para pelaku usaha menghalalkan apapun untuk memperoleh keuntungan, sehingga terjadi persaingan tidak sehat. Pasar domestik sarat dengan praktek monopoli yang berdampak buruknya mekanisme pasar. Pertumbuhan ekonomi bagi Negara berkembang sangat ditentukan oleh kondisi bisnis yang kondusif bagi pengusaha⁶.

Menurut prinsip hukum islam, barang apa aja yang dihalalkan oleh Allah SWT untuk memilikinya, maka halal pula untuk dijadikan sebagai objek perdagangan. Demikian pula segala bentuk yang diharamkan untuk memilikinya maka haram pula untuk memperdagangkannya. Namun terdapat ketentuan hukum islam yang menyatakan bahwa pada dasarnya barang tersebut halal menurut ketentuan hukum islam, akan tetapi karena sikap dan perbuatan para pelaku atau pedagang bertentangan dengan syara' maka barang tersebut menjadi haram seperti halnya penimbunan barang yang banyak dilakukan oleh para pedagang di pasar yang dapat merugikan orang banyak.

Dasar hukum pelarangan ihtikar, yang dikemukakan ulama fikih yang tidak membolehkannya, adalah hasil induksi dari nilai-nilai universal yang dikandung Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk

⁶Ruslan Abdillah, " Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap praktek ihtikar" *Jurnal of Islamic Economic Law Vol 3 No. 2* (2018), 187

didalamnya ihtikar, diharamkan. Dalam sunah Rasulullah SAW juga banyak dijumpai hadis yang tidak membenarkan perbuatan ihtikar. Diantanya:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَفْسَدَ سَعْرَ السُّوقِ حَتَّى يَرْتَفِعَ السَّعْرُ بِجِدَّةٍ فَجَعَلَهُ اللَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه الطبراني عن معقل بن يسار)

“Siapa yang merusak harga pasar, sehingga harga tersebut melonjak tajam, maka Allah akan menemukannya didalam api neraka para hari kiamat” (HR. At-Tabrani dari Ma’qil bin yasar).⁷

Pak Hadi adalah Salah satu pemilik toko sembako yang berada di pasar Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan menimbun gula sebanyak 5 ton. Perbuatan ihtikar atau menimbun merupakan sebuah penganiayaan terhadap orang lain yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi. Harga gula normalnya berkisar sekitar 12000 /kg. Di prediksi gula akan menjadi langka dan diperkirakan harganya akan melonjak naik maka bapak Hadi menimbun gula tersebut dan menjualnya dengan harga 13500/kg Dibandingkan dengan harga sebelumnya.

Dengan adanya penimbunan gula maka akan berakibat fatal dalam memenuhi kebutuhan hidup, ibu yuni adalah salah satu warga yang ada didesa palengaan laok merasa dirugikan dengan adanya penimbunan ini karna meskipun berselisih 1500/kg tapi bagi ibu yuni itu sangat berarti apa lagi disaat kondisi seperti ini dan kadang ibu yuni membeli gula sebanyak 35kg untuk dijual kembali, misal 1kg dijual dengan harga 13500 maka berapa keuntungan yang didapat oleh bapak

⁷Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2015), 45

Hadi tutur ibu yuni dan perbuatan ini merupakan praktik perdagangan yang sangat tidak bermoral dan juga tidak manusiawi, karena praktik perdagangan semacam itu banyak menimbulkan madharat bagi kehidupan manusia. dan mayoritas masyarakat di rugikan dan merasa kecewa atas kenaikan dan tidak ada pasokan untuk barang konsumsi tersebut. Selain itu, masyarakat menjadi kesusahan merasa terbebani atas kenaikan gula tersebut.⁸

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih mendalam lagi perihal praktek *ihthikar* bahan pokok gula di Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Ihtikar* Bahan Pokok Gula di Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan”

B. Fokus penelitian

1. Bagaimana praktik *ihthikar* bahan pokok gula di desa palengaan laok kacamatan palengaan kabupaten pamekasan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap *iktikar* bahan pokok gula didesa palengaan laok kacamatan palengaan kabupaten pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penetian diatas maka tujuan dari penetian disini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik *ihthikar* bahan pokok gula didesa palengaan laok kacamatan palengaan kabupaten pamekasan.

⁸Moh.Hadi pemilik toko sembako dipasar Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung pada tanggal, 14 Juni 2021, pukul 16.58 WIB

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap *ih tikar* bahan pokok gula didesa palengaan laok kecamatan palengaan kabupaten pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berikut ini diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna baik bagi masyarakat dan dapat diterapkan dalam prakteknya.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Bagi penulis: Memberikan pendalaman, pengetahuan, dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan yang dikaji, yang dapat mengetahui Praktik *Ihtikar* Bahan Pokok Gula di Desa Palengaan Laok
2. Bagi Masyarakat: hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan mengenai praktek *ih tikar* bahan pokok gula didesa palengaan laok.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura: sebagai tambahan literatur diperpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermamfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum islam sangatlah penting dalam praktek perekonomian.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behaviour*). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata

diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas.

2. Ihtikar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain.

Bahan pokok adalah bahan yang utama untuk membuat sesuatu ialah gula.⁹

⁹Moch. Bukhori Muslim, "Ihtikar Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi," *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 1 (2010),4